



PERATURAN DESA PLEMBUTAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**





KEPALA DESA PLEMBUTAN  
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PLEMBUTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLEMBUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum musyawarah desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa pada tanggal 31 Januari 2017 perlu menyusun daftar kewenangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 no. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
10. Peraturan Desa Plembutan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plembutan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Plembutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017 (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2017 nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA PLEMBUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa.

BAB II  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASA-USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa

#### Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 8

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

#### Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 12

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Plembutan  
Pada tanggal 7 Februari 2017  
KEPALA DESA PLEMBUTAN,

Diundangkan di Plembutan  
Pada Tanggal 7 Februari 2017  
SEKRETARIS DESA

Dra. EDI SUPRIYANTI

IBNU HAJAR, ST

LEMBARAN DESA PLEMBUTAN TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA PLEMBUTAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
 DAFTAR KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain : pembinaan paguyuban warga/trah,pembinaan rembug-rembug warga b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pelatihan,pembentukan lembaga pengelola tempat pemakaman umum dan petilasan. c. Fasilitasi dan pembinaan kaum/rois. d. Pemanfaatan tanah desa: tanah kas desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem.
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan,tilikan, rasulan/bersih dusun.
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, reog, tari-tarian tradisional, kerawitan, gejog lesung, salawatan, thek-thek, kethoprak, campursari dan kesenian lokal desa yang lainnya.
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih desa atau dusun, kenduri, gumbregan.

KEPALA DESA PLEMBUTAN,

Dra. EDI SUPRIYANTI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA PLEMBUTAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
 DAFTAR KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
I	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa; 2. Perapatan patok batas desa untuk penegasan batas antar desa dalam satu kabupaten; 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan unternet Desa; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa; 6. Penyusunan peta sosial Desa; 7. Penyusunan profil Desa; 8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penetapan BUM Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 13. Penetapan APB Desa; 14. Penetapan Peraturan Desa; 15. Penetapan kerja sama antar-Desa; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, balai Desa, dan Aset milik Desa lainnya; 17. Pendataan potensi Desa; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan; 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa; 20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa; 21. Pengelolaan arsip dinamis Desa; 22. Penyerahan arsip statis desa ke

		lembaga kearsipan daerah; 23. Pembinaan internal desa di bidang kearsipan; 24. Penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa; 25. Pengelolaan record center (pusat arsip desa); 26. Pengelolaan arsip vital desa; 27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (linmas inti Desa dan Linmas desa); 28. Pembentukan Desa tangguh bencana/Kampung siaga/desa siaga; 29. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).
II	BIDANG PELAKSANAAN	PEMBANGUNAN DESA
A	Pelayanan dasar Desa	1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga; 3. PMT penyuluhan balita; 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita; 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB; 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila; 7. Pembentukan kader posyandu; 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB; 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11. Pendataan PHBS oleh kader; 12. Pembentukan komitmen dusun kawasan dilarang merokok; 13. Pembentukan dusun bebas narkoba; 14. Fasilitasi pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA); 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa; 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD / APBN; 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa; 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa; 19. Pembentukan perpustakaan desa; 20. Fasilitasi kegiatan perpustakaan desa; 21. Menjalinkan kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain; 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa;

		23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa;
B	Sarana dan prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> <li>2) Kantor Lembaga Desa</li> <li>3) Kantor Perpustakaan dan arsip desa</li> <li>4) Kantor pengurus desa siaga, poskesdes, dan polindes</li> </ol> </li> <li>b. Pembangunan dan pemeliharaan balai Desa;</li> <li>c. Stimulan pembangunan dan pemeliharaan balai padukuhan dan sarana padukuhan;</li> <li>d. Pembangunan gapura;</li> </ol> </li> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan fungsi lingkungan</li> <li>b. Talud jalan desa</li> <li>c. Drainase jalan desa</li> </ol> </li> <li>3. Pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengaman jalan;</li> <li>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa: (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian)</li> <li>6. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li> <li>7. Pengelolaan pemakaman desa, antara lain pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;</li> <li>8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PAH (umum);</li> <li>b. Sumur;</li> <li>c. Jaringan perpipaan;</li> </ol> </li> <li>10. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</li> <li>11. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</li> <li>12. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;</li> <li>13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya</li> </ol>

		perikanan; dan 14. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
C	Pengembangan ekonomi lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</li> <li>2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa);</li> <li>3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala desa;</li> <li>4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa;</li> <li>5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;</li> <li>6. Penetapan komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan skala desa;</li> <li>7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa;</li> <li>9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>10. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa;</li> <li>11. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;</li> <li>12. Fasilitasi pengembangan tteknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</li> <li>13. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</li> </ol>
D	Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan;</li> <li>2. Pembuatan terasering;</li> <li>3. Pemeliharaan hutan desa;</li> <li>4. Perlindungan mata air dan sungai;</li> <li>5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa;</li> <li>6. Pembersihan/normalisasi aliran sungai;</li> <li>7. Pengelolaan sampah skala desa;</li> <li>8. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.</li> </ol>
III	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membina kerukunan warga masyarakat desa;</li> <li>3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;</li> <li>4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.</li> </ol>
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok seni budaya dan olahraga;</li> <li>3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat;</li> <li>4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel;</li> <li>5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.</li> </ol>

KEPALA DESA PLEMBUTAN,

Dra. EDI SUPRIYANTI